

**Pengaruh Praktik Akuntabilitas Dan *Locus Of Control* Terhadap Pencegahan *Fraud*
Dalam Pengelolaan Dana Desa
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar)**

Ni Kadek Eka Putri ⁽¹⁾

Ni Ketut Muliati ⁽²⁾

Ni Putu Yeni Yuliantari ⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: ekaputrikadek31@gmail.com

ABSTRACT

Prevention of fraud is crucial because it is the goal of the perpetrators—individuals or organizations—to illegally enrich themselves by stealing from others. The purpose of this research is to collect data that can be used to draw conclusions about the effect of accountability norms and sources of authority on preventing fraud in rural administration. Nine villages in Blahbatuh District, Gianyar Regency, were used as a sample population for this analysis. Purposive sampling was used to select a representative sample of 45 respondents from among village officials with direct experience in managing village funds. In this study, multiple linear regression analysis was used to analyze the data. The study found that accountability measures helped reduce instances of financial mismanagement in villages. When it comes to preventing fraud in the administration of village funds, locus of control plays a positive and negligible role. The findings of this study suggest that better village financial management can be achieved through a greater emphasis on accountability practices and a healthy locus of control.

Keywords: *Accountability Practices, Locus Of Control, Fraud*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Desa, desa adalah kesatuan masyarakat yang ditetapkan secara teritorial dan berwenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dalam rangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa daerah pedesaan sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan, dan untuk mendorong perubahan pandangan terhadap pembangunan. “Kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kontribusi desa terhadap perekonomian nasional, karena setiap anggota masyarakat berkontribusi terhadap pertumbuhan bangsa secara keseluruhan. Pemerintah

menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk mengambil keputusan mengenai cara membelanjakan uang mereka, sehingga memberikan desa otonomi untuk melakukan hal tersebut (Alam, 2022).

Hal inilah yang menjadi fokus utama perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan alokasi dana desa untuk mencegah unsur-unsur yang dapat menimbulkan penyelewengan, seperti penggelapan, pembuatan kegiatan atau program fiktif, pemotongan anggaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, pencegahan kecurangan pada Pemerintahan Desa memerlukan pengelolaan keuangan yang cermat (Alam, 2022). Pencegahan terhadap kecurangan merupakan upaya penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecurangan. Tindakan yang diambil atau upaya yang dilakukan untuk mencegah perilaku penipuan yang berpotensi merugikan adalah contoh pencegahan penipuan (Hariawan & Sumadi, 2020).

Praktik akuntabilitas dan titik sentral otoritas merupakan dua faktor yang dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Akuntabilitas mengacu pada tugas mereka yang dipercayakan oleh pemangku kepentingan untuk melaksanakan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan dievaluasi berdasarkan transparansi ini. Pengelolaan sumber daya, kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan merupakan ukuran kinerja organisasi dalam hal akuntabilitas. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat akan mampu memantau dan mengendalikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang. (Rijal et al., 2021).

Locus of control seseorang mengacu pada cara dia mengaitkan tanggung jawab atas kejadian tertentu pada dirinya sendiri atau pada kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Locus of control seseorang dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan inti mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mereka untuk menghasilkan hasil yang diinginkan (N.K.P.P. Dewi & Rasmini, 2019). Orang-orang yang menempatkan rasa hak pilihannya di dalam diri mereka sendiri lebih besar kemungkinannya untuk menepati komitmen dibandingkan mereka yang menempatkannya di luar diri mereka sendiri. Untuk memenuhi peran strategisnya dalam pemerintahan desa, perangkat desa harus mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kewenangan yang diberikan kepadanya dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perlunya adanya atribut lokus kendali pada

setiap perangkat desa, agar segala kewenangan atau tindakan yang dilakukan, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kecurangan.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 aparat desa yang ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi. Berdasarkan statistik, penduduk desa merupakan kelompok ketiga yang paling mungkin melakukan tindakan korupsi, setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Pada tahun 2021, negara merugi Rp 111 miliar akibat kasus korupsi. Tingginya volume kasus penipuan mungkin menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan di bidang akuntabilitas dan locus of control.

Penipuan dana desa masih menjadi permasalahan di beberapa daerah di Indonesia. Di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, terdapat kasus pada tahun 2021 yang menetapkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp50 juta diselewengkan dan ditahan pada Subak (NusaBali.com, 2021). Rabu (21/4), petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar mendatangi Kantor Desa Perbekel untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana BKK di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.” Laporan masyarakat yang menyebutkan adanya penyimpangan penggunaan dana BKK pada tahun 2020 membuat Kejaksaan Gianyar menerjunkan petugas ke Kantor Desa Perbekel Pering, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan. Anggaran BKK di Kantor Desa dikurangi dari Rp15 juta menjadi Rp10 juta.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Praktik Akuntabilitas dan Locus Of Control Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar)”**.

KAJIAN PUSTAKA

Karena kegunaannya dalam menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku curang, maka teori berlian penipuan diadopsi untuk penelitian ini. “Untuk kelancaran pengadministrasian dana desa, sangat penting untuk memiliki orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran yang kuat. Menurut Puspita dan Ratnadi (2023), teori atribusi sangat penting dalam studi pencegahan penipuan karena teori ini menggambarkan proses dimana masyarakat (dalam hal ini, perangkat desa) mengaitkan suatu tindakan atau tidak adanya tindakan dengan penyebab tertentu.

APBN menyediakan pendanaan kas desa melalui dua jalur, yaitu pertama melalui transfer dana ke daerah (paling atas) secara bertahap yang disebut Dana Desa, dan kedua melalui transfer dana ke APBD kabupaten/kota, dimana pemerintah daerah mengalokasikan 10% untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). UU No.

6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada desa, menurunkan prevalensi kemiskinan di Indonesia, memperkuat sektor perekonomian masyarakat desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa (Kusuma Dewi dan Padnyawati, 2022).

Untuk mencegah penipuan, seseorang harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi godaan, melindungi dari potensi ancaman, dan mengevaluasi semua potensi upaya penipuan (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019). Penerima kepercayaan bertanggung jawab untuk melaporkan kemajuan mereka dan masalah apa pun yang mereka temui kembali kepada pemberi kepercayaan sampai pemberi kepercayaan puas dengan pekerjaan yang dilakukan (Rosjidi, 2001). Adalah ahli teori pembelajaran sosial Rotter, pada tahun 1996, yang pertama kali mengajukan gagasan locus of control. Istilah locus of control mengacu pada rasa keagenan individu dalam menghadapi keadaan yang menantang (Lee & H.W., 2013).

Praktik akuntabilitas membantu mencegah penipuan dalam pengelolaan keuangan desa, menurut penelitian (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019). Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian lain (Sariwati & Sumadi, 2021) yang menemukan bahwa praktik akuntabilitas membantu mengurangi terjadinya kecurangan terkait pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat seiring dengan menurunnya akuntabilitas.

Baik (N.K.P.P. Dewi & Rasmini, 2019) maupun (Puspita & Ratnadi, 2023) melaporkan bahwa terdapat pengaruh positif locus of control terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki kesadaran yang kuat mengenai siapa yang mempunyai kewenangan atas apa yang dapat membantu mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

Alam dkk. (2019) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan di mana masing-masing pihak sepakat untuk menunjukkan, meninjau, dan bertanggung jawab atas kinerjanya serta menghasilkan hasil yang konsisten dengan harapan yang telah ditetapkan sejak awal. Akuntabilitas mempunyai efek menguntungkan dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti yang diungkapkan oleh (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019) dan (Sariwati & Sumadi, 2021). Artinya, transparansi dan tanggung jawab sangat penting untuk mencegah kesalahan pengelolaan keuangan dan penipuan di tingkat desa. Berdasarkan karya orang-orang sebelum kita, kita dapat membentuk hipotesis berikut:


H1 : Praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Keyakinan bahwa tindakan seseorang tidak berpengaruh pada hasil suatu peristiwa dikenal sebagai locus of control internal. Mungkin saja aparat desa yang jujur sekalipun tidak akan mampu menghentikan penipuan semacam ini. Namun perangkat desa tidak akan melakukan kecurangan jika anggotanya mempunyai locus of control internal, seperti pengendalian diri. Ketika orang-orang dengan locus of control eksternal tidak merasa memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka perlukan untuk berhasil di tempat kerja, mereka mungkin akan memanipulasi orang lain atau faktor luar dalam upaya memenuhi kebutuhan kekuasaan mereka sendiri. Individu dengan locus of control eksternal yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku tidak jujur atau curang. Menurut penelitian (N. K. P. Dewi & Rasmini, 2019), (L. A. M. Dewi & Damayanthi, 2019), dan (Puspita & Ratnadi, 2023), locus of control berpengaruh terhadap kemungkinan warga desa melakukan kecurangan dalam penanganan dana desa.

H2 : *Locus of control* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Strategi penelitian menjabarkan rencana yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif berbentuk asosiatif. Peran praktik akuntabilitas dan locus of control dalam mencegah penipuan dalam pengelolaan dana desa diteliti:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

(Sumber : data diolah, 2023)

Subjek penelitian ini adalah perangkat desa di wilayah Pemerintahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar yang berjumlah 176 orang. Purposive sampling yang diartikan sebagai suatu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau serangkaian pertimbangan yang telah ditentukan (Sugiono, 2013:96), digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan/Bendahara, Kepala Bagian Umum/Administrasi, dan Kepala

Badan Perencanaan digunakan sebagai kriteria pemilihan sampel penelitian ini. Peneliti menggunakan kriteria yang menghasilkan 45 responden yang masuk dalam sampelnya. Metode analisis data yang termasuk dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data apa adanya, tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas (Sugiono, 2017: 233). Gambaran umum data dapat diperoleh dari nilai mean, deviasi standar, maksimum, dan minimum yang diberikan oleh statistik deskriptif.
2. Jika Anda ingin mengetahui apakah kuesioner Anda dapat dipercaya, lakukan uji validitas. Apabila pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dapat dianggap sebagai sumber yang valid (Ghozali, 2016:52). Korelasi Pearson antara skor setiap pernyataan dengan skor total dapat digunakan sebagai uji validitas. Jika penjumlahan nilai korelasi individual suatu tes minimal 0,30 maka tes tersebut dapat dikatakan reliabel (Sugiono, 2017:173).
3. Kuesioner dapat digunakan sebagai indikator yang reliabel terhadap suatu variabel atau konstruk ketika diuji reliabilitasnya. Apabila jawaban responden terhadap suatu kuesioner bersifat stabil dari waktu ke waktu, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi (Ghozali, 2016:47). Alfa Cronbach digunakan untuk mengukur hasil uji reliabilitas. Jika Cronbach alpha suatu variabel lebih besar dari 0,70 maka dianggap kredibel (Ghozali, 2016:48).
4. Regresi linier berganda hanya dapat digunakan jika uji asumsi klasik lolos. Untuk menentukan apakah model regresi mewakili data secara akurat, digunakan uji asumsi tradisional. Uji asumsi klasik berguna untuk memastikan suatu model dapat diimplementasikan dalam praktik, terutama ketika akan digunakan untuk melakukan prediksi (Suyana, 2016:99). Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Gunakan Model Regresi Linier Berganda. Metode ini digunakan untuk mempelajari bagaimana pencegahan penipuan keuangan desa dipengaruhi oleh praktik akuntabilitas dan locus of control. Persamaan regresi linier berganda terlihat seperti ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

5. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat dievaluasi dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi sebesar 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hampir semua informasi yang

diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen dapat diperoleh dari variabel independen (Ghozali, 2016).

6. Keenam, jika seluruh variabel bebas (X) dalam model berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), maka statistik F akan menunjukkan hal tersebut. Jika nilai signifikansi pada tabel ANOVA kurang dari (0,05) yang ditentukan melalui uji F, maka model dianggap dapat diterapkan.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan statistik t (Ghozali, 2013). Hipotesis ditolak jika p-value lebih besar dari 0,05. Artinya ada beberapa variabel independen yang tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel dependen. Jika tingkat probabilitasnya kurang dari 0,05, maka hipotesisnya benar. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, meskipun hanya pada tingkat yang moderat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan menghitung rerata (*mean*) berdasarkan tanggapan responden pada masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Praktik Akuntabilitas	45	13.00	24.00	18.9556	2.67951
Locus Of Control	45	25.00	35.00	29.2667	2.64059
Pencegahan Fraud	45	21.00	33.00	27.5333	3.55221
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat total 45 variabel yang valid. Kisaran nilai data praktik akuntabilitas (X1) adalah 13,00–24,00 dengan rata-rata 18,9556 dan standar deviasi 2,67951. Terdapat rentang 25,00 hingga 35,00 untuk X2, dengan rata-rata 29,2667 dan standar deviasi 2,64059 pada data yang tersedia untuk Locus Of Control (X2). Nilai rata-rata Data Pencegahan Fraud (Y) sebesar 27,5333 dan standar deviasi sebesar 3,55221. Kisaran nilai yang mungkin untuk Data Pencegahan Penipuan (Y) adalah dari pukul 21.00 hingga 33.00.

Validitas dan reliabilitas instrumen ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa koefisien alfa (α) semuanya lebih besar dari 0,6 dan koefisien korelasi (r) semuanya lebih besar dari 0,30. Karena tingkat signifikansi hasil uji normalitas sebesar $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Nilai VIF seluruh variabel independen kurang dari 10 dan

angka toleransi lebih besar dari 0,1 yang ditentukan melalui uji multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Seluruh variabel ditemukan berbeda signifikan dari nol pada uji heteroskedastisitas. Hal itu dikarenakan tidak ditemukannya tanda-tanda heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 2. “Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda”

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.008	3.485		.863	.393
Praktik Akuntabilitas	.915	.177	.690	5.177	.000
Locus Of Control	.246	.182	.180	1.348	.185
R					0,837
<i>R Square</i>					0,700
<i>Adjusted R Square</i>					0,685
Uji F					48,942
Sig. Model					0,000

Sumber: Lampiran (Data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil analisis Regresi Linear Berganda seperti yang disajikan pada Tabel 1, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,008 + 0,915X_1 + 0,246X_2 + e$$

Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,685 dari analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa Praktik Akuntabilitas dan Locus Of Control mempengaruhi sebesar 68,5% terhadap variabel Pencegahan Fraud, sedangkan sisanya sebesar 31,5% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti. Nilai F, hitung, dan tingkat signifikansinya masing-masing sebesar 48,942 pada tingkat signifikansi 0,000. Nilai p ini kurang dari 0,05, sehingga kami yakin bahwa Praktik Akuntabilitas dan Locus Of Control berkontribusi dalam mengurangi penipuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel praktik akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam penanganan dana desa; koefisien regresi sebesar 0,915 dan nilai thitung sebesar 5,177, keduanya berada pada tingkat signifikansi 0,000. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan ukuran akuntabilitas yang lebih ketat akan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Alam dkk. (2019) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan di mana masing-masing pihak sepakat untuk menunjukkan,

meninjau, dan bertanggung jawab atas kinerjanya serta menghasilkan hasil yang konsisten dengan harapan yang telah ditetapkan sejak awal.” Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini dan peneliti lainnya (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019; Sariwati & Sumadi, 2021). Artinya, transparansi dan tanggung jawab sangat penting untuk mencegah kesalahan pengelolaan keuangan dan penipuan di tingkat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Locus of control berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,246 dan nilai thitung sebesar 1,348 pada tingkat signifikansi 0,185. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pergeseran rasa tanggung jawab masyarakat dalam mencegah penipuan tidak akan memberikan dampak seperti itu. “Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Shafira (2021) yang menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara locus of control dengan penurunan kecurangan dalam penyelenggaraan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas membantu mengurangi kejadian penipuan dalam pengelolaan dana desa. Dalam upaya mencegah penyelewengan dalam pengelolaan dana desa, locus of control mempunyai peran yang positif dan bisa diabaikan. Temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan peraturan dan kebijakan terkait inisiatif anti-fraud bagi seluruh perangkat desa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Aparatur desa di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas di masa depan jika konsisten menjalankan landasan etika. Guna menciptakan transparansi informasi dan mengurangi peluang terjadinya penipuan, berbagai laporan keuangan harus disusun secara sistematis dan memuat informasi yang akurat.” Aparat desa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar hendaknya selalu menahan diri, memikirkan matang-matang pilihannya, dan kemudian hanya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Daftar Pustaka “

- Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., & Made Intan Prihandani Dan Gst B Ngr P Putra, N. I. (2019). Praktik Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. [Http://Dx.Doi.Org/10.22225/Kr.10.2.915.168-176](http://Dx.Doi.Org/10.22225/Kr.10.2.915.168-176)
- Alam, S. K. P. (2022). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Di Pemerintah Desa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten*

Magelang).

- Dewi, L. A. M., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2375. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P26>
- Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM Dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1071. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V29.I03.P12>
- Djpk.Kemenkeu. (2021). *Kebijakan Dana Desa*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?P=17995>
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23 Update Plus Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariawan, & Sumadi. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, Vol: 11(No: 2), 586–618. <https://doi.org/10.32795/Hak.V1i1.791>
- Hastuti, S. (2007). Perilaku Etis Mahasiswa Dan Dosen Ditinjau Dari Faktor Individual Gender Dan Locus Of Control (Studi Empiris Pada Fakultas Ekonomi Universitas X Di Jatim). In *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* (Vol. 7, Issue 1, Pp. 58–73).
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633
- Kusuma Dewi, N. L. G., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 334–344. <https://doi.org/10.32795/Hak.V3i4.3479>
- Lee, & H.W. (2013). *Locus Of Control Socialization And Organizational Identification*. *Actual Problem Of Economic*, 322–328.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129. <https://doi.org/10.24843/Jiab.2017.V12.I02.P07>
- Nusabali.Com. (2021). *Kejari Gianyar Obok-Obok Kantor Desa Pering Dugaan Penyelewengan Dan Pematongan BKK Untuk Subak*. ANT, NOVI. <https://www.nusabali.com/Berita/93829/Kejari-Gianyar-Obok-Obok-Kantor-Desa-Pering>
- Paramitha, & Adiputra. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol :11(No: 2 Tahun 2020), 2614–1930.

- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus Of Control, Dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 346. <https://doi.org/10.24843/Eja.2023.V33.I02.P05>
- Radarbali.Jawapos.Com. (2021). *Nogeger Besar, Dana Apbdes Rp 480 Juta Di Desa Tusan Klungkung Raib Title*. Didik Dwi Pratono. [Ttps://Radarbali.Jawapos.Com/Hukum-Kriminal/70855254/Geger-Besar-Dana-Apbdes-Rp-480-Juta-Di-Desa-Tusan-Klungkung-Raib](https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70855254/geger-besar-dana-apbdes-rp-480-juta-di-desa-tusan-klungkung-raib)
- Renggo. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301. <https://doi.org/10.24843/Eja.2021.V31.I12.P20>
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan Kerangka, Standar Dan Metode*. Penerbit Aksara Satu Surabaya.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P18>
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktik Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 279–291. <https://doi.org/10.32795/Hak.V2i3.1815>